



**P U T U S A N**  
**Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sei Lunang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.08 Wib terdakwa membuka facebook dan melihat akun facebook anak korban , kemudian terdakwa menchat anak korban melalui via massager dengan mengatakan "boleh kenalan dek" , lalu anak korban menjawab "boleh bang", lalu terdakwa dan anak korban saling berkenalan dan menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan anak korban berjanji via handphone untuk bertemu, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar dari rumahnya. Setelah terdakwa dan anak korban bertemu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah anak korban , lalu terdakwa membawa anak korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju kearah Desa Sijawijawi Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari rumah anak korban . Selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju 1 (satu) buah rumah panggung dalam keadaan kosong lalu terdakwa membawa anak korban ke bawah kolong rumah tersebut yang mana di bawah kolong rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah bangku panjang. Selanjutnya terdakwa dan anak korban duduk-duduk di bangku tersebut, lalu terdakwa menciumi bibir anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban , kemudian terdakwa membuka celana panjang Lee dan celana dalam yang dipakai anak

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan selanjutnya terdakwa merebahkan anak korban di bangku panjang tersebut. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang lee dan celana dalam yang dipakainya dan menurunkan celana yang di pakainya tersebut sampai kelutut, pada saat tersebut anak korban melihat kemaluan/penis terdakwa dalam keadaan tegang/keras dan sebelum terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "bang aku sedang haid" dan di jawab terdakwa "ngak apa apa itu dek". Setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mendorong dan menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban yang mana anak korban melihat terdakwa membuang cairan putih dari kemaluannya ke tanah. Setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan tersebut, lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban via whatsapp untuk mengajak bertemu. Kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan depan penjualan air isi ulang, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi kerumah panggung milik saksi X, sesampainya di rumah tersebut terdakwa masuk kedalam rumah saksi X sedangkan anak korban tetap berada di luar rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi X "bang kami boleh cas Handphone", lalu saksi X menjawab "silahkan, aku boleh pinjam sepeda motor mu", kemudian terdakwa mengatakan "boleh bang, mau kemana bang", lalu saksi X menjawab "tempat kawan". Setelah saksi X pergi dari rumahnya, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah dan membawa anak korban kedalam kamar tidur saksi X dan didalam kamar tidur tersebut terdakwa merebahkan anak korban, lalu terdakwa menciumi bibir anak korban dan juga meremas remas payudaranya. Kemudian terdakwa membuka celana lee dan celana dalam anak korban dan pada

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



saat itu juga anak korban mengatakan kepada terdakwa kalau anak korban masih dalam keadaan haid namun terdakwa mengatakan "tidak apa-apa dek". Selanjutnya terdakwa menindih anak korban Rahma Damaynti dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mendorong dan menggoyang-goyangkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai cairan / spermanya keluar dan membuangnya didalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celananya masing-masing, lalu duduk diruang tamu rumah milik saksi X.

- Kemudian sekira Pukul 20.30 Wib datang saksi Siska Wahyuni istri dari saksi X dengan mengatakan "ngapain kalian", lalu terdakwa menjawab "kami temannya abang kak, sepeda motor saya dipinjam abang". Selanjutnya sekira Pukul 22.00 Wib saksi X pulang kerumah, kemudian bercerita-centa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Suwarni untuk mencari anaknya yaitu anak korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi dibelakang rumah saksi X.
- Berdasarkan alat bukti surat yakni berupa Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-04032014-0214 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 Maret 2014 menunjukkan bahwa umur anak korban pada saat pertama kali disetubuhi masih umur 14 tahun yang menunjukkan bahwa korban masih anak-anak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/350 tanggal 15 Juni 2024 atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked (For) SP.F, hasil pemeriksaan 15 Juni 2024 pukul 12.30 WIB sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan : - Selaput dara tidak utuh
- Luka robek I arah pukul 1 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar
  - Luka robek II arah pukul 2 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit



sekitar

- Luka robek III arah pukul 6 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar
- Luka robek IV arah pukul 8 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar
- Luka robek V arah pukul 9 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar
- Liang senggama 1 jari pemeriksaan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia 14 tahun, dijumpai selaput dara tidak utuh, liang senggama dapat dilalui satu jari pemeriksaan, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Asahan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 224/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis jo.Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2004 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 224/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Kis jo.Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahkan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo tidak

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan namun bertujuan sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi LELIWATY, S.H. M.H.dan LINCE ANNA PURBA, S.H. M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**LELIWATY, S.H.,M.H.**

ttd

**LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ALIAMAN, S.H.**

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 2099/PID.SUS/2024/PT MDN





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)